

## **Tablig, Haji Wada, dan Hak Azasi Manusia**

Uzair Suhaimi

uzairsuhaimi.wordpress.com

1. Secara etimologis kata tablig berasal dari kata dalam bahasa Arab *balaga-* kata kerja masa lalu (*fi'il madhi*) yang secara harfiah berarti ‘telah menyampaikan’. Mengenai cara tablig para ahli sepakat tidak harus dalam bentuk verbal tetapi dapat dalam bentuk lainnya termasuk perbuatan, sikap dan contoh prilaku sehari-hari orang yang menyampaikan (*mubalig*). Yang diperdebatkan para ahli adalah cakupan materi tablig. Tulisan ini menyajikan pandangan penulis mengenai topik ini berdasarkan pemahamannya mengenai sejumlah teks suci Al Qur'an dan pembelajaran dari khutbah historis haji wada'.
2. Sepengatahuan penulis kata tablig dalam artian harfiah atau eksplisit tidak tercantum dalam teks suci Al Qur'an. Walaupun demikian, dalam teks suci itu tercantum banyak kata yang serumpun dengan kata tablig dan digunakan dalam berbagai konteks[2]. Ketika memberikan perintah kepada Rasullullah saw, misalnya, Al Qur'an menggunakan kata *ballig-* kata kerja perintah (*fi'il 'amr*)- yang berati sampaikanlah! Kata itu tercantum antara lain dalam Surat Al Maidah, ‘Wahai Rasul, *ballig* apa-apa yang diturunkan kepadamu dari Tuhanmu, jika tidak engkau kerjakan engkau tidak menyampaikan amanatnya’ (5:67). Kata lainnya yang serumpun dengan tablig yaitu *balag* yang berati penyampian antara lain tercantum tercantum dalam ayat 92 dan 99 dalam surat yang sama: ‘... maka ketahuilah (bahwa) sesungguhnya kewajiban Rasul Kami, hanyalah *balag* dengan terang’(92). ‘Kewajiban Rasul tidak lain hanyalah *balag*, dan Allah mengetahui apa yang kamu lahirkan dan kamu sembunyikan’( 99).
3. Menurut ayat (5:67) materi tablig mencakup ‘apa yang diturunkan kepadamu oleh Tuhanmu’. Pertanyaannya adalah yang mana dari yang diturunkan itu

yang harus disampaikan? Bagi para ahli tafsir pertanyaan ini relevan karena dua persoalan. Pertama, ayat itu turun pada masa akhir kerasulan Rasulullah saw ketika beliau sudah menyampaikan semua materi tablig sehingga perintah bertablig tampak janggal. Kedua, dan ini menambah komplikasi, tiga ayat sebelum ayat itu berkaitan dengan kritik atau kecaman teks suci mengenai prilaku para ahli kitab, khususnya dari golongan Yahudi. Pertanyaan yang muncul adalah apakah muatan tablig sebagaimana tercantum pada ayat itu terkait dengan ‘apa’ yang harus disampaikan kepada ahli kitab.

4. Mengenai persoalan kedua sebagian penafsir berpendapat ayat 67 tidak harus dikaitkan dengan ayat-ayat sebelumnya. Cara penafsiran semacam itu, menafsirkan suatu ayat dengan mengabaikan ayat sebelumnya, dianggap masih dapat diterima sekali pun jarang dipraktekkan oleh para ahli tafsir. Jika argumen ini dapat diterima maka persoalan kedua terselesaikan. Mengenai persoalan pertama, sebagian ahli tafsir memaknai kalimat ‘apa yang diturunkan’ sebagai ‘semua yang diturunkan’. Dengan demikian, sekali pun diturunkan dalam periode akhir masa kerasulan, perintah bertablig itu dapat diartikan sebagai penegasan mengenai keharusan menyampaikan semua materi tablig, tanpa menyisakan satu materi pun yang tidak disampaikan. Singkatnya, menurut model penafsiran ini Ayat 46 Surat Al Maidah berlaku umum dalam dua arti: (1) tidak dimaksudkan khusus untuk merespon kelompok masyarakat tertentu sebagaimana termaktub dalam ayat-ayat sebelumnya, dan (2) mencakup semua materi tablig tanpa kecuali. Penulis cenderung sependapat dengan penafsiran ini karena selain tampak logis juga konsisten dengan ayat 92 dan 99 dalam surat yang sama.
5. Jika kita mencoba mencari hadits untuk memahami cakupan materi tablig maka kita kemungkinan besar akan gagal. Masalahnya, sejauh pengetahuan penulis hadits jarang sekali menggunakan kosa kata tablig atau yang

serumpun dengan kata itu. Sejauh penulis ketahui hanya ada satu hadits yang menggunakan kata yang dimaksud yaitu "*Balligu anni walau ayah*" - yang artinya kira-kira "Sampaikanlah dariku walaupun seayat".

6. Di luar hadits itu ada satu lagi hadits lain yang menggunakan kata serupa, tidak dalam bentuk teks hadits tersendiri, melainkan sebagai bagian dari khutbah Rasulullah saw dalam haji wada', haji perspisahan'. Sebagaimana tercatat dalam sejarah, pada hari yang sama dengan hari penyampaian khutbah itu, beliau menerima ayat Al Qur'an yang turun terakhir, "*Al yauma akmal tu...*'. Tidak lama setelah haji wada' itu beliau jatuh sakit dan akhirnya menghadap Khalik yang sangat dicintai dan mencintainya itu.
7. Hemat penulis khutbah haji wada' sangat penting untuk memahami cakupan materi tablig sebagaimana yang dikehendaki Rasulullah. Dalam kesempatan itu Rasulullah saw memulai khutbah dengan kalimat yang menurut M. Natsir. 'kata-kata sederhana memancarkan sinar cinta sayang dari lubuk hati' (113). Beliau mengakhiri khutbah itu setelah Rasulullah saw menyampaikan semacam "serah terima kewajiban" bertablig kepada para pewarisnya.
8. Untuk memahami secara memadai nuansa psikologis umat dan substansi khutbah, berikut ini disajikan sebagian teks khutbah itu yang penulis kutip dari Buku Fiqhud Da'wah (111-118)[3]. *Rahimallāhu!*

Rasul (R): "Wahai manusia! Dengar kataku, agar aku terangkan kepadamu. Sesungguhnya aku tak tahu, berangkali aku tak akan bertemu lagi denganmu sesudah tahun ini, di tempat perbenhtian ini untuk selamanya'. 'Wahai orang banyak! Tahukah kamu, bulan apakah sekarang?"

Umat yang hadir (U): "Bulan haram"

R: "Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu, darah

sesamamu, sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu, seperti haramnya bulan ini'. ‘Tahukah kamu daerah apakah ini?’

U: ‘Daerah Haram’

R: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan atas kamu darah sesamamu dan harta sesamamu; sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu; seperti haramnya daerahmu ini”. “Tahukah kamu hari apakah sekarang?”

U: ‘Hari haram’

R: “Sesungguhnya Allah telah mengharamkan kepadamu darah sesamamu dan harta sesamamu sampai kamu berjumpa dengan Tuhanmu, seperti haramnya haramnya hari ini di ulanmu ini, di daerahmu ini. Sesungguhnya kamu akan berjumpa dengan Tuhanmu, dan akan ditanya akan segala perbuatanmu’. “Wahai! Apakah aku sudah sampaikan? (Alä hal balagtu?)”

U: ‘Allahumma, betul, sudah engkau sampaikan’

R: “Wahai Tuhanku! Persaksikanlah”

9. Dua catatan penting dapat diturunkan dari kutipan di atas. Pertama, potongan khutbah jelas sekali menegaskan dua isu hak azasi manusia (HAM) yang mendasar yaitu hak hidup dan hak kepemilikan barang pribadi. Kedua, Posisi penempatan teks *Alä hal balagtu?* dalam rangkaian dialog di atas, bagi penulis, mengisyaratkan bahwa Rasul ingin menegaskan bahwa dua isu HAM yang disebutkan sebelumnya harus merupakan bagian materi tablig. Sebagai catatan, kata *balagtu* memiliki akar kata yang sama dengan tablig yaitu *balaga*.
10. Isi khutbah selanjutnya terkait dengan masalah kehidupan sosial kemasyarakatan dalam arti luas: kewajiban menyempurnakan amanah, penghapusan riba, hak-hak dan kewajiban wanita (termasuk hak dan

kewajiban timbal-balik suami-istri), ukhuwah islamiah dan persamaan hak dan martabat manusia, tanpa memandang bangsa dan warna kulit. Yang menarik untuk dicatat adalah bahwa setiap selesai menyampaikan satu topik, Rasul selalu berseru: ‘Apakah aku sudah sampaikan?’ Umat yang hadir secara spontan akan merespon seruan itu: “Betul, sudah engkau sampaikan. Mendengan respon spontan itu Rasul segera melanjutkan dengan munajat: ‘Wahai Tuhanmu, persaksikanlah’.

11. Setelah semua topik khutbah disampaikan Rasullullah saw mengacungkan telunjuknya ke atas sambil berseru. “Wahai Tuhanmu! Saksikanlah, saksikanlah, saksikanlah wahai Tuhanmu”. Akhirnya, beliu memberikan pesan kepada hadirin untuk “menyampaikan” isi khutbah kepada mereka yang tidak hadir, pesan terbuka yang mengesankan serah-terima kewajiban bertablig[4].

12. Berikut ini adalah tiga butir catatan akhir penulis menegani teks khutbah itu:

- Penggunaan kata yang bersifat universal untuk menyeru pendengar pembukaan khutbah yaitu ‘Wahai manusia’ (bukan ‘wahai umatku’, misalnya) menunjukkan universalitas ajaran beliau.
- Permintaan konfirmasi hadirin dan munajat kepada Rab dalam khutbah dialogis di atas setiap satu topik selesai disampaikan menegaskan ‘keharusan’ setiap topik khutbah dimasukkan sebagai materi pokok tablig.
- Isi khutbah, berangkali di luar dugaan kebanyakan, hampir seluruhnya terkait dengan isu-isu ha-hak azasi manusia (HAM) dan sosial kemasyarakatan, bukan mengenai ibadah *mahdhab* seperti salat.

Kesimpulan: Materi tablig harus mencakup isu-isu HAM dan sosial kemasyarakatan.

Pertanyaan: Sejauh mana isu-isu itu menjadi perhatian mubalig kita? *Wallāhu 'alam@*

[1] Konon istilah *tablig* dulu lebih populer dari pada istilah *da'wah*. Istilah *da'wah* tampaknya baru dipopulerkan oleh Almarhum M. Natsir melalui kegiatan lembaga yang di bentuknya pada pertengahan tahun 1960-an, Dewan Da'wah (tanpa kata Indonesia).

[2] Penggunaan kata yang serumpun dengan tablig dalam teks suci dapat dilihat dalam surat-surat dan ayat-ayat berikut: (3:20), (4:13), (4:63), (5:67,92,99), (6:149), (7:62,68,79), (11:57), (14:52), (16:82), (24:53), (29:18), (33:39), (35:46), (36:17), (42:48), (46:23), (64:12), (72:23,28).

[3] Karya Almarhum M. Natsir yang diterbitkan oleh PT Abadi. Yang dirujuk dalam artikel adalah Cetakan ke-13, 2008.

[4] Dengan serah terima itu kewajiban bertablig berada pada pundak sekelompok umat terpilih-*mubalig*. Mereka terpilih karena kapasitasnya dalam memahami Rislah secara mendalam tetapi juga karena integritas pribadinya yang memiliki standar moral tinggi, memiliki akhlak karimah. Kelompok pilihan itu lah yang dapat dikatakan sebagai penerus atau ahli waris Rasulullah dalam bertablig serta berhak memiliki gelar *mubalig* (orang yang menyampaikan).